



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI

Jalan Pangeran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor 7471 / RU. 29 / DS / 1998

Lampiran 2 lembar

Tgl Penetapan Pendidikan  
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

Dharma Wanita

Bende, Regesari, Boyolali

Mengetahui

1. Surat Saufat No. 015/DW/1X/98 tanggal \_\_\_\_\_
2. Rekomendasi / Penetapan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Regesari No. \_\_\_\_\_ Tgl. \_\_\_\_\_
3. Rekomendasi / Penetapan Camat Regesari Kab / Kota Boyolali No. 420/10 Tgl. \_\_\_\_\_

Dengan ini diberitahukan bahwa

1. Mengetahui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| 1.1 Nama Sekolah                         | Pertiwi Gembesan          |
| 1.2 Lokasi Sekolah                       | Gembesan, Bende, Regesari |
| 1.2.1 Jalan / Desa                       | Bende                     |
| 1.2.2 Kecamatan                          | Regesari                  |
| 1.2.3 Kab / Kota                         | Boyolali                  |
| 1.3 Nama Yayasan / Badan Penyelenggara   | Dharma Wanita             |
| 1.4 Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara | Gembesan, Bende, Regesari |

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1977 / 1978
3. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan hari Sabtu mengimpang dari ketentuan yang berlaku untuk penutupan, ini akan diganti kembali.

Demiikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Kantor Wilayah  
Kantor Depdikbud  
Kabupaten Boyolali

Amad Syukri, SH  
NIP. 130 694 500

Terbaca :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Pendidikan Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kantor Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota KDH Tingkat II Boyolali
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Regesari
6. Camat Regesari Kabupaten Boyolali
7. Kepala Sekolah TK Pertiwi Gembesan, Bende, Regesari

Keputusan  
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 7471/I03.29/DS/1998

Tentang  
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Gembosan

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita  
Nomor 015/DW/IX/1998 tanggal .....  
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. Boyolali  
Nomor 7471/I03.29/DS/1998 tanggal 2 Nopember 1998
- Menimbang : a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak- Kanak yang akan didirikan  
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu  
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri  
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.  
b. Nomor 0486 / U / 1992  
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri  
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.  
d. Nomor 6337/I03.29.6/1998 tanggal 24 Agustus 1998  
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / 1 /  
1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada  
Nama Yayasan **Dharma Wanita**  
Alamat **Bendo, Negesari**  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak  
Nama **Pertiwi Gembesan**  
Alamat **Gembesan, Bendo, Negesari**

Kedua

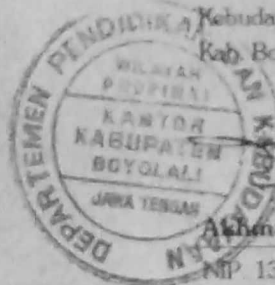
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada dikem "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali  
Pada Tanggal 2 Nopember 1998

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan  
Provinsi Jawa Tengah  
a.n.b.  
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan  
Kebudayaan  
Kab. Boyolali



**Akhmad Syukri, SH**  
NIP. 130 694 500

Tembusan

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Diklasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah.
4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Negesari**
6. Camat **Negesari** Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK **Pertiwi Gembesan, Bendo, Negesari**